



P U T U S A N

PERKARA NO. 275/PID.B/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AKBAR RACHMAN** ;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 01 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Jawa Kelurahan Cakra Barat,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SULAIMAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 017/SK/PID/VI/2013/MTR tertanggal 17 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-135/MATAR/06/2013 tertanggal 9 September 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR RACHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " terhadap saksi korban Hj Nur Badjri, sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR RACHMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mobil Merk Suzuki, Type GC4154SV APV DLX MT, Jenis MP/MINIBUS, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHYDGEN42VBJ-360431, No. Mesin G15AID-241083, Warna Abu-Abu Metalik, No. BPKB I.04697942.O atas nama pemilik LISNAWATHY RACHMAN, SH ;
 - b. 1 (satu) buah kursi penumpang bagian tengah sebelah kanan mobil Merk Suzuki, Type GC4154SV APV DLX MT, Jenis MP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINIBUS, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHYDGEN42VBJ-360431, No. Mesin G15AID-241083, Warna Abu-Abu Metalik, No. BPKB I.04697942.O atas nama pemilik LISNAWATHY RACHMAN, SH. ;

c. 1 (satu) set kursi penumpang bagian belakang mobil Merk Suzuki, Type GC4154SV APV DLX MT, Jenis MP/MINIBUS, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHYDGEN42VBJ-360431, No. Mesin G15AID-241083, Warna Abu-Abu Metalik, No. BPKB I.04697942.O atas nama pemilik LISNAWATHY RACHMAN, SH. ;

d. 1(satu) lembar STNK nomor : 0162414/NB/2011, tanggal 15 Nopember 2011 atas nama LISNAWATI RACHMAN, SH;

Dikembalikan kepada saksi LISNAWATI RACHMAN, SH;

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama AKBAR RACHMAN tertanggal 5 September 2012 ;

f. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda penyerahan uang pinjaman tertanggal 24 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh HALIK ABDULLAH Als. ALEX;

g. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari SUBUHUNURI kepada AKBAR RACHMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 September 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, karena sejak semula Dakwaan dan Tuntutan pidana Penuntut Umum tidak lengkap / sempurna karena tidak mengungkapkan bahwa Terdakwa adalah Anak/ Saudara Kandung dari saksi korban (Hj. Nur Badjri dan Lisnawati, SH.) untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR RACHMAN tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana Tuntutan Sdr. Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan segala Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya dalam pergaulan di masyarakat ;
4. Membebakan Ongkos Perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya di samping alasan-alasan yuridis di atas yaitu ancaman pidana atas diri Terdakwa dikurangi 1/3 dari pidana pokok, saksi korban yang tidak lain dari Ibu dan Saudara Kandung Terdakwa sendiri sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan Terdakwa bahkan apabila Terdakwa nantinya (mudah-mudahan tidak terjadi) dihukum dengan pidana penjara maka itu akan menyusahkan dan menjadi beban mental saksi korban sepanjang hidupnya dan juga mengingat Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan yang apabila mendapat beban pikiran yang berat maka semua jenis penyakit yang diidapnya secara bersamaan akan kambuh atau kumat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg.Perk. No : PDM-135/MATAR/06/2013 tertanggal 26 Juni 2013 adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AKBAR RACHMAN** pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kost saksi Hadijah Bajri yang beralamat di Lingkungan Monjok, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 terdakwa AKBAR RACHMAN datang menemui saksi Hj. NUR BADJRI (ibu terdakwa) di rumahnya yang beralamat di Pandansalas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk meminjam Mobil dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan karena terdakwa adalah anak kandung pertama dari saksi Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Badjri dengan suami H. Syahrani, selanjutnya saksi Hj. Nur Badjri menyerahkan mobil merk Suzuki APV warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DR 1468 DC beserta kunci kontaknya.

- Setelah terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Hj.

Nur Badjri selanjutnya terdakwa menemui saksi Hadijah Bajri untuk minta tolong mencarikan orang yang mau menggadaikan mobil tersebut dimana sebelumnya terdakwa mengaku kepada saksi Hadijah Bajri bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi Hadijah Bajri menghubungi saksi Subuhunuri dengan mengatakan “kak, ini ada adik saksi mau menggadaikan mobilnya, bisa tidak dibantu” dijawab oleh saksi Subuhunuri “itu mobilnya siapa bu” kemudian saksi Hadijah Bajri menjawab dengan mengatakan “kakak tidak usah khawatir, mobil ini bukan mobil rentcar, katanya mobil ini merupakan mobil miliknya dia” dengan adanya perkataan tersebut lalu saksi Subuhunuri datang ke kost Hadijah Bajri.

- Selanjutnya saksi Subuhunuri pergi menemui terdakwa di rumah saksi Hadijah Bajri dan menanyakan kepada terdakwa “apakah benar ini mobil kamu yang punya” dijawab terdakwa “iya benar ini mobil milik saksi” kemudian saksi Subuhunuri menanyakan mengenai STNK mobil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa STNK masih dipegang oleh ibunya dan terdakwa berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Subuhunuri akan diberikan seminggu kemudian.

- Bahwa dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Subuhunuri meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mobil yang digadai itu adalah benar mobil miliknya dan bukan merupakan milik rentcar dan untuk STNK akan diberikan menyusul, selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan sebagaimana surat terlampir didalam berkas kemudian saksi Subuhunuri menerima gadai dari terdakwa dimana saksi Subuhunuri menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi tertulis dimana didalam kwitansi terbilang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena keinginan dari terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dari saksi Hj. Nur Badjri terdakwa menggadai mobil tersebut kepada saksi Subuhunuri yang disaksikan oleh saksi Hadijah Bajri, saksi Aledon Jaber dan saksi Ebit Kasasi.
- Bahwa setelah sampai dua minggu sebagaimana batas waktu pinjaman yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi Subuhunuri, terdakwa juga tidak menebus kemudian saksi Hj. Nur Badjri yang mengetahui bahwa mobil miliknya telah digadai oleh terdakwa sehingga saksi Hj. Nur Badjri melaporkan terdakwa ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AKBAR RACHMAN** pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kost saksi Hadijah Bajri yang beralamat di Lingkungan. Monjok, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 terdakwa AKBAR RACHMAN datang menemui saksi Hj. NUR BADJRI (ibu terdakwa) di rumahnya yang beralamat di Pandansalas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk meminjam Mobil dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan karena terdakwa adalah anak kandung pertama dari saksi Hj. Nur Badjri dengan suami H. Syahrani, selanjutnya saksi Hj. Nur Badjri menyerahkan mobil merk Suzuki APV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DR 1468 DC beserta kunci kontaknya.

- Setelah terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Hj. Nur Badjri selanjutnya terdakwa menemui saksi Hadijah Bajri untuk minta tolong mencarikan orang yang mau menggadaikan mobil tersebut dimana sebelumnya terdakwa mengaku kepada saksi Hadijah Bajri bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi Hadijah Bajri menghubungi saksi Subahunuri dengan mengatakan “kak, ini ada adik saksi mau menggadaikan mobilnya, bisa tidak dibantu” dijawab oleh saksi Subahunuri “itu mobilnya siapa bu” kemudian saksi Hadijah Bajri menjawab dengan mengatakan “kakak tidak usah khawatir, mobil ini bukan mobil rentcar, katanya mobil ini merupakan mobil miliknya dia” dengan adanya perkataan tersebut lalu saksi Subahunuri datang ke kost Hadijah Bajri.
- Selanjutnya saksi Subahunuri pergi menemui terdakwa di rumah saksi Hadijah Bajri dan menanyakan kepada terdakwa “apakah benar ini mobil kamu yang punya” dijawab terdakwa “iya benar ini mobil milik saksi” kemudian saksi Subahunuri menanyakan mengenai STNK mobil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa STNK masih dipegang oleh ibunya dan terdakwa berjanji kepada saksi Subahunuri akan diberikan seminggu kemudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Subuhunuri meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mobil yang digadai itu adalah benar mobil miliknya dan bukan merupakan milik rentcar dan untuk STNK akan diberikan menyusul, selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan sebagaimana surat terlampir didalam berkas kemudian saksi subuhunuri menerima gadai dari terdakwa dimana saksi Subuhunuri menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi tertulis dimana didalam kwitansi terbilang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena keinginan dari terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dari saksi Hj. Nur Badjri terdakwa menggadai mobil tersebut kepada saksi Subuhunuri yang disaksikan oleh saksi Hadijah Bajri, saksi Aledon Jaber dan saksi Ebit Kasasi.
- Bahwa setelah sampai dua minggu sebagaimana batas waktu pinjaman yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi Subuhunuri, terdakwa juga tidak menebus kemudian saksi Hj. Nur Badjri yang mengetahui bahwa mobil miliknya telah digadai oleh terdakwa sehingga saksi Hj. Nur Badjri melaporkan terdakwa ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Hj. NUR BADJRI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa kejadian terdakwa menggelapkan mobil saksi, saksi mengetahui tanggal 5 september 2012 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Pandansalas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa disidang karena telah menggadaikan mobil milik saksi tanpa seijin saksi kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa anak kandung saksi nomor pertama ;
- Bahwa anak saksi berjumlah 6 (enam) orang ;
- Bahwa mobil yang digadaikan terdakwa merknya Suzuki Type GC4154SV APV DLX.MT jenis MP/MINIBUS warna Abu-Abu metalik atas nama LISNAWATHY RACHMAN , SH. dengan Nomor DR.1468 DL ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, hanya membantu di warung milik saksi ;
- Bahwa yang membeli mobil tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membeli mobil dengan cara mencicil dalam satu bulannya sebesar Rp.5.472.000.- (lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga harganya sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut atas nama anak saksi yang perempuan bernama LISNAWATHY ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih di AMANAF FINANCE sejak bulan Desember 2011 ;
- Bahwa selama ini kalau anak saksi ingin memakai mobil harus meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa mobil tersebut sudah pernah di sewakan ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tidak ada sekitar tanggal 5 september 2012, saksi mencari selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa setelah dua hari saksi mencari dan tidak menemukan mobil saksi langsung melapor kepada Polisi ;
- Bahwa tujuan saksi melaporkan kehilangan mobil milik saksi adalah agar mobil milik saksi bisa kembali ;
- Bahwa atas pemberitahuan dari pihak kepolisian mobil tersebut ditemukan di Kota Bima, ditangan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan yang orang yang menguasai mobil pada saat itu ;
- Bahwa yang menggadai mobil tersebut adalah terdakwa dan digadai sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil gadai mobil dipergunakan apa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan anak ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi tidak tinggal satu rumah ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah berbuat seperti ini ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam atau ingin memakai mobil menyatakan untuk jalan-jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa (anak saksi) ;
- Bahwa saksi sebagai seorang Ibu tidak ada niat mau memasukan terdakwa ke dalam penjara ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi LISNAWATI RACHMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa, keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai kakak kandung saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dijadikan terdakwa karena dia telah menggadaikan mobil milik ibu saksi yang juga sebagai Ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahukan oleh ibu saksi bahwa mobil miliknya hilang, lalu saksi bertanya kepada Ibu saksi siapa yang memegang mobil terakhir kalinya di jawab oleh Ibu saksi “ yang memegang mobil adalah terdakwa “ ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelapkan mobil milik Ibu saksi sekitar tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 16.30 bertempat di Pandan Salak, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil milik ibu saksi sudah digadaikan oleh terdakwa, dari SMS melalui HP terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri mengatakan “ bahwa mobil sudah digadaikan kepada orang bernama NURI sebesar 20 Juta “ ;

- Bahwa setelah kejadian itu sepengetahuan saksi terdakwa tidak pulang ke rumah selama 2 hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Ibu langsung melaporkan kehilangan mobil tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa sekarang mobil tersebut sudah ditemukan kembali di daerah Bima ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil ditemukan setelah hilang selama 10 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa dengan saksi selalu di warung untuk berjualan, bergiliran saksi di siang hari terdakwa di malam hari ;
- Bahwa saksi sekeluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi SUBUHUNURI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah kasus terdakwa keterangan saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenal terdakwa tapi oleh karena pada tanggal 3 September 2012 saksi dikenalkan oleh Ibu Hadijah di rumah kosnya dengan menyatakan ada orang yang mau meminjam uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil ;
- Bahwa pada awal pertemuan terdakwa menyatakan “ saksi mau mengadai mobil Suzuki APV”, tapi setelah saksi melihat foto Copy STNK ternyata mobil bukan atas nama terdakwa, melainkan atas nama LISNAWATHY RACHMAN, SH., atas pertanyaan saksi terdakwa menjawab “benar LISNAWATHY adalah adik saksi tetapi saksi dikasih hak untuk menggadaikan”, lalu saksi menyuruh terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 5 September 2012, dengan adanya surat pernyataan baru saksi mau menerima gadai mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dalam kwitansi terdakwa menulis sendiri akan mengembalikan uangnya menjadi Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan terdakwa uang di rumah kosnya Ibu Hadijah ;
- Bahwa atas pernyataan terdakwa saat itu dia akan mengembalikan/atau menebus mobil tersebut dalam jangka 1 (satu) bulan ;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan oleh terdakwa ternyata dia tidak bisa menebus mobil tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah saksi mencari terdakwa ke rumahnya setelah saksi bertemu terdakwa, saksi diajak ke rumah Ibunya, sesampai di rumah Ibunya, Ibu terdakwa ngomel-ngomel lalu kemudian dia melaporkan ke polisi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut ditemukan di daerah Bima ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 mobil tersebut telah dipinjam oleh teman saksi yang bernama SATRIADI, dengan alasan untuk mengantar keluarganya yang sakit ke rumah sakit, namun setelah beberapa hari dan sampai seminggu lebih mobil tersebut tidak kembali ;
- Bahwa tindakan saksi atas tidak kembalinya mobil tersebut melaporkan kepada polisi ;
- Bahwa saksi percaya memberikan pinjaman mobil kepada dia karena dia teman saksi dan sudah sering meminjamkan mobil kepadanya tidak pernah ada masalah dan baru kali ini dia membawa kabur mobil yang saksi pinjamkan ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan SATRIADI ;
- Bahwa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah menerima gadai mobil dari orang lain ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang ada dibuatkan kwitansi antara saksi dengan terdakwa ;
 - Bahwa dari SATRIADI saksi tidak menerima uang satu persenpun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima gadai barang atau mobil sebelum masalah ini ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), namun kata terdakwa dan dia yang menulis di dalam kwitansi akan mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menyimpan mobil tersebut di rumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut di Polda NTB namun plat nomornya berbeda dengan saat masih di tangan saksi ;
- Bahwa seingat saksi Plat Nomor asli mobil tersebut adalah DR 1468 ;
- Bahwa kalau keadaan yang saksi lihat di Polda asesoriesnya sudah tidak sama dengan waktu di tangan saksi, karena saat itu masih aslinya dan bagus dan utuh ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya goresan bagian kanan mobil karena pada saat di tangan saksi mobil masih mulus ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi I GUSTI LANANG JANGU HARTA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah perkara terdakwa keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil APV yang pada saat itu dibawa oleh LALU KUSUMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mobil tersebut sekitar tanggal 28 Oktober 2012 jam 16.00 Wita bertempat di depan lapangan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa pada awalnya LALU KUSUMA meminjam mobil merk XANIA di rentcar milik saksi, namun setelah satu minggu tidak kembali saksi telpon LALU KUSUMA, sehingga didapat kesepakatan janji untuk bertemu setelah bertemu, saksi pikir mau menyerahkan mobil Xenia yang disewa, ternyata dia mau menyerahkan mobil APV kepada saksi bukan Xenia ;
- Bahwa saksi tidak mau menerima mobil tersebut karena menurut LALU KUSUMA bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan bukan dari gadai ;
- Bahwa benar mobil dalam berita acara ini yang saksi lihat pada waktu dibawa oleh LALU KUSUMA ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa sekarang mobil Xenia milik saksi sudah kembali ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak setuju kalau LALU KUSUMA mau menukarkan mobil tersebut dengan mobil milik saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan LALU KUSUMA menjelang sore hari ;
- Bahwa saksi terkait Nomot Plat mobilnya tidak hapal ;
 - Bahwa sepenghlihatan saksi saat itu asesoris mobil masih dalam keadaan lengkap ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi HALIK ABDULLAH alias ALEX :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah terdakwa terdakwa menggelapkan mobil atas keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi bekerja di bidang swasta khususnya di bidang penginapan dan jasa penyewaan kendaraan ;
- Bahwa saksi pernah memegang mobil APV yang diberikan oleh LALU KUSUMA untuk oper kredit yang pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut mobil yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membayar oper kredit kepada LALU KUSUMA sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar cicil lanjutan sekitar 3 juaan lebih dalam 1 bulannya ;
- Bahwa mobil tersebut berada di tangan saksi sekitar 1 bulan ;
- Bahwa yang menerima uang oper kredit mobil saat itu adalah LALU KUSUMA ;
- Bahwa pada waktu seminggu kemudian LALU KUSUMA datang ke rumah saksi menyatakan tidak jadi oper kredit mobil tersebut dan menukarkan mobil tersebut dengan mobil Xenia ;
- Bahwa uang saksi tidak dikembalikan oleh LALU KUSUMA ;
- Bahwa pada waktu itu terpaksa saksi menerima mobil Xenia tersebut karena mobil APV tidak jadi di Oper Kredit oleh LALU KUSUMA, namun tidak lama kemudian mobil Xenia diambil oleh Rent Cart ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan LALU KUSUMA;
 - Bahwa pada waktu saksi menerima mobil hanya menunjukkan foto copy STNK ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Udin karena dia teman saksi ;
 - Bahwa mobil cukup lama di tangan saksi, oleh karena saksi butuh uang saksi mengalihkan kepada Pak SUASTO HA, SH sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut dipergunakan untuk apa oleh Pak Suasto ;
 - Bahwa pada waktu itu rak di atas mobil masih ada namun saksi tidak mengetahui siapa yang punya ;
 - Bahwa pada saat itu keadaan mobil masih lengkap ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama GUSTI LANANG ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh LALU KUSUMA terkait siapa pemilik mobil APV ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. **Saksi SUASTO H. PHARMIN, SH. :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah terdakwa terdakwa menggelapkan mobil atas keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi pernah dititipi mobil oleh teman saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi yang menitipkan mobil adalah Halik Abdullah ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi ;
- Bahwa saat itu Halik Abdullah tidak menunjukkan STNK asli melainkan yang difoto copy ;
- Bahwa ketika itu saksi tidak sempat melihat namanya namun sekarang saksi lupa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengecek kebenaran nomor platnya ;
- Bahwa saksi tidak dijadikan tersangka terkait kasus ini ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, baru kali ini saksi bertemu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan pemilik tersebut ;
- Bahwa mobil cukup lama di tangan saksi sekitar 1 bulan ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa setelah beberapa hari teman saksi meminjam mobil tersebut ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil APV tersebut ;
 - Bahwa saksi baru kali ini menerima gadai mobil ;
- Bahwa Halik Abdullah pada waktu itu mengatakan tolong pegang mobil terdakwa butuh uang, terdakwa mau pinjam uang 35 juta ;
- Bahwa yang memasang rak saksi sendiri ;
- Bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk menjual keliling kaligrafi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut ditangkap dari tangan Pak SUASTO ;
 - Bahwa saksi mengetahui plat mobil palsu saat mobil ditangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah diri terdakwa mengenai keterangan terdakwa, benar ;
- Bahwa terdakwa anak yang pertama dari enam saudara ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari membantu orang tua di warung rumah makan Madya 7 ;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan anak ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mobil itu milik ibu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mobil itu dibayar dengan cara mencicil ;
- Bahwa mobil yang terdakwa gadaikan setiap harinya dipergunakan untuk belanja kebutuhan warung di pasar ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ingin memakai mobil tersebut kadang minta ijin kadang tidak ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama SUBUHUNURI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil karena kepepet hutang kepada beberapa orang dan diancam oleh orang yang mempunyai uang ;
- Bahwa hutang terdakwa sekitar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk berobat istri dan anak terdakwa yang sakit ;
- Bahwa gadai tersebut menggunakan bunga ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menggadai mobil tersebut tanpa ijin dari Ibu terdakwa karena saat itu Ibu terdakwa sedang tidur ;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa mobil ke rumah kosnya HADIJAH kemudian terdakwa dikenalkan dengan SUBUHUNURI oleh HADIJAH ;
- Bahwa pada waktu itu sempat ditanya STNK dan BPKB, namun terdakwa menjawab bahwa STNK dan BPKBnya masih di Ibu terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu pernah dibuatkan surat pernyataan mobil itu milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggadai mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tapi terdakwa menulis di kwitansi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Ibu terdakwa kalau terdakwa menggadaikan mobil milik ibu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau SUBUHUNURI menggadaikan lagi mobil tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah kepada Ibu terdakwa dan terdakwa menyesal ;
- Bahwa pada waktu pertama terdakwa menggadai mobil tersebut masih dalam keadaan lengkap ;
- Bahwa waktu terdakwa melihat mobil itu di Polda dalam keadaan rusak, ada coret kiri dan kanannya, joknya sudah tidak ada bungkusnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyusahkan orang lain selain dari orang tua terdakwa ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memegang mobil pada waktu terdakwa mengantar mobil ke tempat penyimpanan barang negara ;
- Bahwa plat nomor mobil tidak sama nomor platnya pada waktu terdakwa menggadaikan ;
- Bahwa seingat terdakwa nomor plat mobil aslinya DR.1468.DC pada waktu terdakwa menggadai, sedangkan sekarang nomor platnya DR 1370 DD ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Pak Jaksa terkait dengan plat nomor palsu ;
- Bahwa pada waktu di kepolisian terdakwa tidak pernah ditanyakan STNK yang asli ataupun yang palsu ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menebus mobil tersebut, oleh karena uang terdakwa masih kurang sampai sekarang terdakwa tidak bisa menebusnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type GC4154SV APV DLX MT, Jenis MP/MINIBUS, tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHYDGEN42VBJ-360431, No. Mesin G15AID-241083, warna abu-abu metalik, No. BPKB I.04697942.O atas nama LISNAWATHY RACHMAN, SH., 1 (satu) buah kursi penumpang bagian tengah sebelah kanan, 1 (satu) set kursi penumpang bagian belakang, 1(satu) lembar STNK atas nama LISNAWATI RACHMAN, SH., 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama AKBAR RACHMAN tertanggal 5 September 2012, 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang pinjaman tertanggal 24 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh HALIK ABDULLAH Als. ALEX, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SUBUHUNURI kepada AKBAR RACHMAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 September 2012, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di kost saksi Hadijah di Lingkungan Monjok, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa Akbar Rachman telah menggadaikan mobil Suzuki APV kepada Subuhunuri ;
- Bahwa mobil tersebut milik ibu terdakwa yang STNK atas nama adik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadai mobil tersebut tanpa ijin dari Ibu terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam atau ingin memakai mobil menyatakan untuk jalan-jalan ;
- Bahwa terdakwa menggadai mobil karena kepepet hutang kepada beberapa orang dan diancam oleh orang yang mempunyai uang ;
- Bahwa hutang terdakwa sekitar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk berobat istri dan anak terdakwa yang sakit ;
- Bahwa pada waktu itu sempat ditanya STNK dan BPKB, namun terdakwa menjawab bahwa STNK dan BPKBnya masih di Ibu terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu pernah dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2012 mobil itu milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggadai mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tapi terdakwa menulis di kwitansi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menebus mobil tersebut, oleh karena uang terdakwa masih kurang sampai sekarang terdakwa tidak bisa menebusnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Subuhunuri menggadai lagi mobil tersebut ;
- Bahwa pada waktu pertama terdakwa menggadai mobil tersebut masih dalam keadaan lengkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa melihat mobil itu di Polda dalam keadaan rusak, ada coret kiri dan kanannya, joknya sudah tidak ada bungkusnya ;
- Bahwa nomor plat mobil aslinya DR.1468.DC, sekarang nomor platnya DR 1370 DD ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Nur Badjri mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta yuridis di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur tindak yang terkandung dalam pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang didakwakan disusun secara alternatif yakni sebagai berikut :

- **Kesatu** : melanggar Pasal 372 KUHP ; **atau**
- **Kedua** : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan perolehan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung melakukan tindak pidana terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kesatu, jika dakwaan kesatu ini telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1) Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Barang Siapa” adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **AKBAR RACHMAN** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di kost saksi Hadijah di Lingkungan Monjok, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa Akbar Rachman telah menggadaikan mobil Suzuki APV kepada Subahunuri sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tapi terdakwa menulis di kwitansi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menggadaikan mobil karena kepepet hutang kepada beberapa orang dan diancam oleh orang yang mempunyai uang, hutang terdakwa sekitar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk berobat istri dan anak terdakwa yang sakit ;

Menimbang, bahwa mobil tersebut milik ibu terdakwa yang STNK atas nama adik terdakwa, pada saat itu terdakwa meminjam atau ingin memakai mobil menyatakan untuk jalan-jalan, terdakwa menggadai mobil tersebut tanpa ijin dari Ibu terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu sempat ditanyakan STNK dan BPKB, namun terdakwa menjawab bahwa STNK dan BPKBnya masih di Ibu terdakwa sehingga terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2012 yang menyatakan bahwa mobil itu milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Subahunuri menggadaikan lagi mobil tersebut, pada waktu pertama terdakwa menggadai mobil tersebut masih dalam keadaan lengkap, sekarang mobil itu dalam keadaan rusak, ada coret kiri dan kanannya, joknya sudah tidak ada bungkusnya, nomor plat mobil aslinya DR 1468 DC, sekarang nomor platnya DR 1370 DD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hj. Nur Badjri mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas di mana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa karena tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut bukanlah merupakan delik aduan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type GC4154SV APV DLX MT, Jenis MP/MINIBUS, tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHYDGEN42VBJ-360431, No. Mesin G15AID-241083, warna abu-abu metalik, No. BPKB I.04697942.O atas nama LISNAWATHY RACHMAN, SH., 1 (satu) buah kursi penumpang bagian tengah sebelah kanan, 1 (satu) set kursi penumpang bagian belakang, 1(satu) lembar STNK atas nama LISNAWATI RACHMAN, SH. karena selama di persidangan terbukti milik saksi Hj. Nur Badjri maka harus **dikembalikan kepada saksi Hj. Nur Badjri**, sedangkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama AKBAR RACHMAN tertanggal 5 September 2012, 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang pinjaman tertanggal 24 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh HALIK ABDULLAH Als. ALEX, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SUBUHUNURI kepada AKBAR RACHMAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 September 2012 **tetap terlampir dalam berkas ;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah merugikan ibu kandung terdakwa ;
- terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR RACHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOMPOKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type GC4154SV APV DLX MT, Jenis MP/MINIBUS, tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHYDGEN42VBJ-360431, No. Mesin G15AID-241083, warna abu-abu metalik, No. BPKB I.04697942.O atas nama LISNAWATHY RACHMAN, SH., 1 (satu) buah kursi penumpang bagian tengah sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, 1 (satu) set kursi penumpang bagian belakang, 1 (satu) lembar STNK atas nama LISNAWATI RACHMAN, SH.

dikembalikan kepada saksi Hj. Nur Badjri ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama AKBAR RACHMAN tertanggal 5 September 2012, 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang pinjaman tertanggal 24 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh HALIK ABDULLAH Als. ALEX, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SUBUHUNURI kepada AKBAR RACHMAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 September 2012 **tetap terlampir dalam berkas ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Senin tanggal 30 September 2013**, oleh kami **BAGUS IRAWAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari **Senin tanggal 30 September 2013** dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **TAUFIKURRAHMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I NYOMAN SANDIYASA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.
IRAWAN, SH.,MH.

ttd

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

TAUFIKURRAHMAN

BAGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)